



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Dr. Murjani I Telp. (0554) 21666 Kode Pos 77311
TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BERAU
NOMOR : 421.1/...152... /Disdik – Kab/Sekret/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI KELAY
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

- Menimbang : 1. Bahwa Jl. Berau – Samarinda km. 103. Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PEMBINA NEGERI** namun belum memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PEMBINA NEGERI** Jl. Berau – Samarinda km. 103. Kecamatan Kelay Kabupaten Berau dianggap layak untuk beroperasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301).
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4478).
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Timur.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Perhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PEMBINA NEGERI

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PEMBINA NEGERI** Jl. Berau – Samarinda km 103. Kecamatan Kelay Kabupaten Berau
- KEDUA : Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PEMBINA NEGERI** Jl. Berau – Samarinda km 103 Kecamatan Kelay Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Berau , termasuk tenaga Pendidik dan kependidikan
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku, Guru PAUD tidak diperkenankan memberikan pekerjaan Rumah (PR) dan Calistung kepada anak usia dini dan Penyelenggaraan PAUD tidak diwajibkan anak menggunakan seragam.
- KEEMPAT : PAUD / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada Diktum Dua, Tiga, dan Empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb

Pada tanggal : 01 Juli 2019

Kepala,



Drs. Murjani, M, Si
Pembina Tingkat 1

NIP 19640426 198503 1 012

Tembusan :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Di – Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Di – Samarinda
3. Bupati Berau sebagai laporan di Tanjung Redeb
4. Kepala BKPP Kab. Berau di Tanjung Redeb
5. Inspektur – Inspektorat Kab. Berau di Tanjung Redeb
6. Kepala BAPPEDA Kab. Berau di Tanjung Redeb
7. DPKK Kab. Berau di Tanjung Redeb
8. Camat Pulau Derawan di Pulau Derawan
9. Kepala Kampung Tanjung Batu di Tanjung Batu
10. Kepala PAUD Pembina Negeri Pulau Derawan di Tanjung Batu
11. Arsip PAUD

Lampiran 1 :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU
NOMOR : 421.1/..157... / Disdik – Kab/Sekret/2019

No	JENIS PROGRAM	A L A M A T		KET
		ALAMAT/DESA/KEL	KECAMATAN	
1	TAMAN KANAK-KANAK (TK)	Jl. Berau – Samarinda km 103.	Kelay Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur	

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 01 Juli 2019
Kepala,



Drs. Muryani, M, Si
B Pembina Tingkat I
NIP 19640426 198503 1 012



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 500 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

**SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SEGAH DAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KELAY KABUPATEN BERAU**

BUPATI BERAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menetapkan keputusan Bupati Berau tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Segah dan Taman Kanak-Kanak Negeri Kelay Kabupaten Berau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Segah Dan Taman Kanak-Kanak Negeri Kelay Kabupaten Berau;
- KEDUA** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Segah dan Taman Kanak-Kanak Negeri Kelay Kabupaten Berau
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 19 Juli 2018

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM